



PUTUSAN

Nomor 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Penetapan Ahli Waris Contensius antara:

1. Asmadi Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, tempat/tanggal lahir Surabaya, 21 November 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kedinding Lor 2/43 RT. 03 RW. 01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Siswoyo Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, tempat/tanggal lahir Surabaya, 12 Januari 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Nguwok RT. 10 RW. 04 Kel. Nguwok Kec. Modo Kab. Lamongan, sebagai Pemohon II;
3. Purwiyanti Binti Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, tempat/tanggal lahir Surabaya, 11 Desember 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kedinding lor Gg. 2/41 RT. 03 RW. 01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Melawan

1. Noer Toyib Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, tempat/tanggal lahir Surabaya, 22 Juni 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Krajan RT. 04 RW. 01 Kel. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang, sebagai Termohon I;
2. Alfian Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, tempat/tanggal lahir Surabaya, 24 September 1972, umur 51 tahun,

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Krajan RT. 08 RW. 01 Kel. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang, sebagai Termohon II;

3. Nuri Andriyanto Fasal Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, tempat/tanggal lahir Surabaya, 23 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Krajan RT. 09 RW. 01 Kel. Wringin Putih Kec. Bergas Kab. Semarang, sebagai Termohon III;

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon III disebut sebagai Para Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 19 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono semasa hidupnya menikah dengan Poernomo alias Purnomo alias Pornomo Bin Joyo Prawiro pada tahun 1961 diwilayah Kecamatan Kenjeran. Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 6 orang anak, bernama

- Noer Toyib Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo;
- Asmadi Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo;
- Siswoyo Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo;
- Alfan Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo;
- Purwiyanti Binti Poernomo alias Purnomo alias Pornomo;
- Nuri Andriyanto Fasal Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 Pewaris / Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Jontono meninggal lebih dahulu pada tahun 1958, dan ibu kandungnya yang bernama Giyem juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1960, Demikian Juga Suami Pewaris yang bernama Poernomo alias Purnomo alias Pornomo Bin Joyo Prawiro meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1986;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono adalah:
 - a. Noer Toyib Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo (sebagai Anak Kandung);
 - b. Asmadi Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo (sebagai Anak Kandung);
 - c. Siswoyo Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo (sebagai Anak Kandung);
 - d. Alfian Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo (sebagai Anak Kandung);
 - e. Purwiyanti Binti Poernomo alias Purnomo alias Pornomo (sebagai Anak Kandung);
 - f. Nuri Andriyanto Fasal Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo (sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa jalan Sebidang Tanah dan bangunan di jalan Kedinding lor 2/43 RT03/RW01 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan Segala Harta Peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
7. Bahwa para Pemohon sudah bermusyawarah dengan para Termohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris akan tetapi para Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023 adalah :
 - 2.1. Noer Toyib Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo (sebagai Anak Kandung);
 - 2.2. Asmadi Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo (sebagai anak kandung);
 - 2.3. Siswoyo Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo (sebagai anak kandung);
 - 2.4. Alfian Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo (sebagai Anak Kandung);
 - 2.5. Purwiyanti Binti Poernomo alias Purnomo alias Pornomo (sebagai Anak Kandung);
 - 2.6. Nuri Andriyanto Fasal Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo (sebagai Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Para Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena perkara ini hanyalah mengenai penentuan status hukum Para Pemohon dan Para Termohon sebagai ahli waris tanpa adanya

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa mengenai harta warisan, dan lagi pula Para Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka penerapan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jandri Soetopo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Sutopo dengan Nurul Umamie, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yanuar Nugroho sebagai kepala keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titing Yuliati Dewi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Titing Yuliati Dewi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Senkumar sebagai kepala keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Arsianti Dewi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Akte Kelahiran Untuk Warga Negara Indonesia atas nama Ika Arsianti Dewi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ubayt Kurniawan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanuar Nugroho, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Akte Kelahiran Untuk Warga Negara Indonesia atas nama Yanuar Nugroho, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yanuar Nugroho, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurul Umamie, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Jandri Soetopo yang menerangkan ayah dan ibu almarhum Nurul Umamie Bernama Ircham Yusuf dan Supiatun telah meninggal dunia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Surat Pernyataan atas nama Jandri Soetopo yang menerangkan nama Sutopo dan Nurul Umamie pada surat nikah, nama Jandri Soetopo di di Akte Kelahiran dan di KK nama beda tetapi satu orang yang sama, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

B. Saksi:

1. Nama Supeno bin H. Kandar Sari, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kedinding Lor Tembusan No. 5 RT. 003 RW. 001 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec.

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenjeran Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan Para Termohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono;
- Bahwa setahu saksi, Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Poernomo alias Purnomo alias Pornomo Bin Joyo Prawiro, serta dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Noer Toyib, Asmadi, Siswoyo, Alfian, Purwiyanti, dan Nuri Andriyanto Fasal;
- Bahwa setahu saksi, suami Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono yang bernama Poernomo alias Purnomo alias Pornomo Bin Joyo Prawiro telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1986;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung almarhumah Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono yang bernama Jontono telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Giyem juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono dan Para Pemohon serta Para Termohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono;

2. Nama Muda'iyah binti Atmo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kedinding Lor 2/7 RT. 003

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono;
- Bahwa setahu saksi, Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Poernomo alias Purnomo alias Pornomo Bin Joyo Prawiro, serta dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Noer Toyib, Asmadi, Siswoyo, Alfian, Purwiyanti, dan Nuri Andriyanto Fasal;
- Bahwa setahu saksi, suami Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono yang bernama Poernomo alias Purnomo alias Pornomo Bin Joyo Prawiro telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1986;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung almarhumah Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono yang bernama Jontono telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Giyem juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono dan Para Pemohon serta Para Termohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono;

Bahwa akhirnya Para Pemohon memohon putusan;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Para Termohon tidak mengajukan jawaban, bahkan tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Para Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai penentuan status hukum Para Pemohon dan Para Termohon sebagai ahli waris, maka pengakuan tersebut tidak cukup sebagai satu-satunya alat bukti sehingga Para Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Para Termohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023, dengan mendalilkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Para Termohon adalah anak-anak kandung Pewaris (Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono), dan tidak ada lagi ahli waris lain selain Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Para Termohon tersebut sebab ayah dan ibu kandung serta suami Pewaris (Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono) telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Para Pemohon selain telah mengajukan surat-surat bukti (P.1 sampai dengan P.15) juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Soerjono Panudju bin Diarto dan Irianik binti Lasiban Setijo Oetomo;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta isinya mendukung

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan, demikian pula kedua saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan serta keterangan keduanya mendukung pula dalil permohonan, maka secara formil dan materil bukti-bukti Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon berupa surat-surat dan pengakuan saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Poernomo alias Purnomo alias Pornomo Bin Joyo Prawiro, serta dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Noer Toyib, Asmadi, Siswoyo, Alfani, Purwiyanti, dan Nuri Andriyanto Fasal;
- Bahwa suami Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono yang bernama Poernomo alias Purnomo alias Pornomo Bin Joyo Prawiro telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1986;
- Bahwa almarhumah Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono yang bernama Jontono telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Giyem juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono dan Para Pemohon serta Para Termohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal Pewaris beragama Islam, demikian pula Pasal 174 Ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa ahli waris menurut hubungan darah adalah termasuk suami dan anak kandung baik laki-laki maupun perempuan, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat Pewaris (Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono) meninggal dunia, ahli warisnya hanyalah suami dan anak-anak kandung, yaitu Noer Toyib Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, Asmadi Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, Siswoyo Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, Alfian Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, Purwiyanti Binti Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, dan Nuri Andriyanto Fasal Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan ahli waris dari Giyah alias Giya alias Bu Giyah Binti Jontono yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023 adalah :
 - 3.1. Noer Toyib Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.2. Asmadi Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, sebagai anak kandung laki-laki;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Siswoyo Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, sebagai anak kandung laki-laki;

3.4. Alfian Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, sebagai anak kandung laki-laki;

3.5. Purwiyanti Binti Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, sebagai anak kandung perempuan;

3.6. Nuri Andriyanto Fasal Bin Poernomo alias Purnomo alias Pornomo, sebagai anak kandung laki-laki;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.030.000,00,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Para Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sogimin, S.H.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	1.720.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	2.030.000,00

(dua juta tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2024/PA.Sby.